



Skandal Suap Hakim Kasus Ekspor CPO: Saatnya Korporasi Bertanggung Jawab

Gilang Cahya Buana ^{1*}, Nabila Nurapitasari ², Herawati Barkah ³, David Nugraha Saputra ⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al – Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten Telp : 0254-200323

Korespondensi penulis : gilangcahyab@gmail.com ^{1*}, nhabilaapita2605@gmail.com ², herawatibarkah@gmail.com ³

Abstract, *The palm oil industry is a strategic sector that significantly contributes to Indonesia's economy through crude palm oil (CPO) exports. However, it is also prone to corruption practices, as revealed in the bribery case involving a judge in the handling of a CPO export trial. This scandal highlights corporate involvement in influencing court decisions for business interests and the weak law enforcement against corporations as the main perpetrators of criminal acts. This paper aims to analyze the chronology and modus operandi of the bribery, identify factors behind the weak corporate criminal liability enforcement, and formulate recommendations to strengthen the legal system to prevent similar cases in the future. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. The data is analyzed qualitatively to assess the effectiveness of regulations and the obstacles in implementing corporate criminal liability. This study is expected to contribute to reforming a fairer and more accountable legal system in strategic economic sectors.*

Keywords: *Corruption, Corporate Liability, CPO Export, Judicial Bribery, Law Enforcement*

Abstrak, Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui ekspor crude palm oil (CPO). Namun, industri ini juga rentan terhadap praktik korupsi, seperti yang terungkap dalam kasus suap hakim dalam penanganan perkara ekspor CPO. Skandal tersebut menyoroti keterlibatan korporasi dalam mempengaruhi putusan pengadilan demi kepentingan bisnis, serta lemahnya penegakan hukum terhadap entitas korporasi sebagai pelaku utama tindak pidana. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kronologi dan modus operandi suap, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan lemahnya pertanggungjawaban pidana korporasi, dan merumuskan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum guna mencegah terulangnya kasus serupa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai efektivitas regulasi dan hambatan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel di sektor ekonomi strategis.

Kata kunci: Ekspor CPO, Korupsi, Pertanggungjawaban Korporasi, Penegakan Hukum, Suap Hakim

1. PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis bagi perekonomian Indonesia, dengan crude palm oil (CPO) sebagai salah satu komoditas ekspor andalan yang menyumbang devisa negara dalam jumlah besar. Namun, di balik perannya yang vital, industri ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai masalah, mulai dari isu lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, hingga praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dan korporasi besar. Salah satu skandal yang baru-baru ini mencuat adalah kasus suap yang melibatkan seorang hakim dalam proses penanganan perkara ekspor CPO.

Skandal ini membuka tabir betapa kuatnya intervensi pihak-pihak berkepentingan terhadap jalannya peradilan, dengan tujuan untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan korporasi tertentu. Praktik suap ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan integritas pengadilan, tetapi juga mencerminkan budaya korupsi yang masih mengakar dalam sektor-sektor penting di Indonesia, termasuk dalam hubungan antara dunia usaha dan aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengkaji kembali sejauh mana upaya pemberantasan korupsi telah menyentuh akar permasalahan, terutama terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Salah satu masalah mendasar yang terungkap dari skandal ini adalah lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku utama di balik praktik suap. Selama ini, upaya penegakan hukum terhadap korupsi lebih banyak berfokus pada individu—baik pejabat publik maupun perantara—sementara korporasi yang memperoleh manfaat langsung dari tindak pidana tersebut sering kali tidak tersentuh atau hanya dikenakan sanksi administratif ringan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas instrumen hukum di Indonesia dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Meskipun dalam beberapa regulasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, telah diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasinya di lapangan masih sangat lemah. Akibatnya, korporasi sebagai aktor ekonomi yang memiliki kekuatan besar tetap dapat melanjutkan praktik-praktik yang merusak tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Hal ini memperparah masalah korupsi struktural dan menghambat terwujudnya sistem ekonomi dan hukum yang adil serta berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa pertanyaan kunci yang menjadi fokus dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana kronologi dan modus operandi dari skandal suap dalam kasus ekspor CPO?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus korupsi?
3. Bagaimana seharusnya model pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia diperkuat untuk mencegah kasus serupa di masa depan?

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Menganalisis secara mendalam kasus suap dalam ekspor CPO, dengan fokus pada keterlibatan korporasi dan dampaknya terhadap sistem hukum.
2. Mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum dan praktik penegakan hukum terhadap korporasi.

3. Memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban korporasi, guna mendorong terciptanya iklim bisnis yang lebih bersih dan berintegritas di Indonesia.

2. METODE PENULISAN

Dalam penyusunan tulisan ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penulis melakukan studi pustaka dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta dokumen resmi terkait yang relevan dengan kasus suap hakim dalam ekspor CPO.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis kasus konkret yang terjadi di Indonesia. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder berupa:

1. Peraturan perundang-undangan nasional dan internasional,
2. Putusan pengadilan terkait,
3. Literatur hukum,
4. Artikel berita yang kredibel, serta
5. Publikasi resmi dari lembaga negara.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan mengaitkan norma-norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta hukum dalam kasus yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengkaji sejauh mana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat ditegakkan dan apa hambatan yang dihadapi dalam praktiknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Skandal suap dalam kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO) mengemuka setelah tiga perusahaan besar—Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group—divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 2025. Keputusan ini dinilai janggal karena sebelumnya jaksa menuntut pidana berat atas dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp6,47 triliun. Putusan tersebut memicu penyelidikan lanjutan oleh Kejaksaan Agung, yang kemudian mengungkapkan adanya dugaan praktik suap kepada majelis hakim sebagai imbalan atas putusan bebas tersebut.

Modus suap tersebut dilakukan dengan penyerahan uang dalam dua tahap melalui perantara Muhammad Arif Nuryanta, mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Dana yang diberikan kepada tiga hakim—Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom—

mencapai total Rp22,5 miliar. Uang suap diberikan baik dalam bentuk rupiah maupun dolar Amerika dan dibagi rata di antara para hakim tersebut. Praktik ini menjadi bukti kuat bahwa vonis lepas yang dijatuhkan bukan murni berdasarkan pertimbangan hukum, melainkan didorong oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang hendak melindungi kepentingan korporasi.

Kasus ini memperlihatkan dua permasalahan serius: lemahnya integritas lembaga peradilan dan belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya menegaskan bahwa perusahaan sebagai entitas hukum bertanggung jawab atas kerugian negara akibat korupsi ini. Namun, fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar dapat “membeli” keadilan melalui jalur belakang memperkuat urgensi reformasi sistem peradilan serta penegakan hukum terhadap korporasi, khususnya di sektor sumber daya alam yang rawan penyimpangan.

Keterlibatan Hakim dan Dugaan Keterlibatan Korporasi

Dalam kasus suap terkait ekspor Crude Palm Oil (CPO), keterlibatan hakim menjadi fokus utama dalam upaya mengatur putusan lepas terhadap tiga perusahaan besar. Tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat—Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom—diduga menerima suap dalam jumlah besar agar menjatuhkan vonis lepas terhadap korporasi terdakwa. Penyerahan dana suap dilakukan secara bertahap melalui perantara Muhammad Arif Nuryanta, dengan total mencapai Rp22,5 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa ketiga hakim secara aktif terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan yudisial demi keuntungan pribadi.

Sementara itu, dugaan keterlibatan korporasi muncul dari fakta bahwa perusahaan-perusahaan seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group diuntungkan langsung dari putusan lepas tersebut. Ketiganya sebelumnya dijerat karena pelanggaran dalam mekanisme ekspor CPO yang menyebabkan kerugian negara. Meski secara formal yang diadili adalah individu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan dan tindakan korporasi, sehingga entitas korporat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dugaan keterlibatan korporasi semakin kuat mengingat besarnya dana suap dan kompleksitas mekanisme distribusinya.

Keterlibatan hakim dalam praktik suap dan dugaan peran aktif korporasi dalam mengatur jalannya persidangan menandakan adanya kolusi sistemik antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum. Ini bukan hanya persoalan integritas individu, tetapi juga refleksi dari lemahnya pengawasan terhadap mekanisme hukum dan etika profesi. Oleh karena itu, kasus ini menjadi preseden penting dalam mendorong penguatan pertanggungjawaban pidana

korporasi serta reformasi institusional dalam tubuh peradilan, guna menjaga independensi hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga dari eksternal pelaku korupsi yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung baginya untuk melakukan korupsi. Berikut ini adalah beberapa pendapat menyangkut penyebab seseorang berbuat korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya).
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dipercayakan kepadanya, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

- a. Tindak pidana khusus: Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan dan penegakan hukum yang juga luar biasa, karena dampaknya sangat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik negara (Ferra et al., 2019; Winata, 2024).
- b. Penyalahgunaan kekuasaan: Pelaku biasanya adalah pejabat negara atau orang yang memiliki posisi strategis, yang menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok (Hartono et al., 2024; Ifrani, 2017).
- c. Unsur kerugian negara: Salah satu ciri utama adalah adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat perbuatan tersebut (Ferra et al., 2019; Hartono et al., 2024).
- d. Dilakukan dengan sengaja: Tindak pidana korupsi selalu dilakukan dengan niat atau kesengajaan, bukan karena kelalaian (Hartono et al., 2024).

Korupsi meliputi penyuapan, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, dan perbuatan lain yang merugikan keuangan negara (Hartono et al., 2024).

Sering kali melibatkan lebih dari satu orang, baik sebagai pelaku utama, pembantu, maupun pihak yang memerintahkan (Ferra et al., 2019).

Dalam UU Tipikor, sistem pembuktian dan penanganan kasus korupsi memiliki kekhususan, seperti pembalikan beban pembuktian secara terbatas. Penanganan korupsi melibatkan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengakui dan menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya.

Awalnya, KUHP hanya mengakui individu sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Namun, beberapa undang-undang khusus di luar KUHP, seperti UU Transfer Dana dan UU Lingkungan Hidup, telah memperluas subjek hukum pidana ke korporasi (Zulkarnain et al., 2020).

RKUHP dan Pembaruan Hukum: Rancangan KUHP (RKUHP) dan perubahan hukum pidana terbaru secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengatur mekanisme pertanggungjawabannya (Suartha & Ivory, 2024; Zulkarnain et al., 2020).

Beberapa teori yang digunakan dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia meliputi vicarious liability (tanggung jawab pengganti), strict liability (tanggung jawab mutlak), identification theory, dan aggregation theory (Nugroho & Sularto, 2020).

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah diakui dalam berbagai regulasi, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan normatif dan praktis. Pembaruan hukum, seperti RKUHP, memperkuat posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana dan membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan korporasi. Namun, keberhasilan penegakan tetap memerlukan kejelasan norma, sumber daya yang memadai, dan model sanksi yang relevan.

Penting untuk membedakan antara tanggung jawab pidana korporasi dan tanggung jawab individu pengurus korporasi, terutama dalam kasus korupsi dan kejahatan kerah putih.

Definisi Korporasi Dan Kejahatan Oleh Korporasi

Istilah "korporasi" umumnya digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk merujuk pada entitas yang dalam hukum perdata dikenal sebagai badan hukum, atau dalam Bahasa Belanda disebut rechtspersoon. Dalam konteks hukum pidana, konsep korporasi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan badan hukum. Misalnya, dalam kasus

tindak pidana pencucian uang, korporasi dipahami sebagai suatu entitas yang terdiri dari kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Artinya, tidak semua korporasi harus berbadan hukum; contohnya seperti firma, yang meskipun merupakan korporasi, tidak berbadan hukum secara formal (Rodliyah et al., 2021).

Seiring waktu, banyak kejahatan dilakukan secara terorganisir melalui korporasi. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam membedakan jenis kejahatan korporasi, baik dari sisi pelaku maupun karakteristiknya. Untuk memperjelas, berikut beberapa jenis kejahatan yang berkaitan dengan korporasi:

1. Crime for Corporation

Jenis kejahatan ini dilakukan oleh pengurus korporasi semata-mata demi kepentingan dan keuntungan perusahaan, bukan untuk individu pelaku.

2. Crime Against Corporation

Kejahatan yang dilakukan oleh individu di dalam korporasi, seperti karyawan atau pejabat, demi keuntungan pribadi dan merugikan korporasi, misalnya penggelapan dana.

3. Criminal Corporation

Korporasi yang secara sengaja dibentuk atau dikendalikan untuk menjalankan aktivitas kejahatan. Dalam hal ini, korporasi digunakan sebagai kedok untuk menutupi tujuan kriminal (Rodliyah et al., 2021).

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kini tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melalui organisasi yang terstruktur. Salah satu motif utamanya adalah keuntungan ekonomi, yang mendorong korporasi melakukan pelanggaran hukum.

Pembedaan tersebut semakin menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan secara individual, melainkan telah berkembang menjadi tindakan yang dilakukan secara profesional melalui organisasi seperti korporasi. Crime for corporation adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Karena motif ekonomi ini, korporasi sering kali melakukan pelanggaran hukum (Rodliyah et al., 2021).

Saat ini, pelaku tindak pidana tidak lagi terbatas pada individu yang mengalami gangguan sosial atau masalah pribadi, melainkan juga berasal dari kalangan pelaku bisnis yang tergabung dalam korporasi. Sejalan dengan hal tersebut, E.H. Sutherland menyatakan:

"In contrast to those theories, my theory was that criminal behavior is learned just as any other behavior is learned, and that personal and social pathologies play no essential part in the causation of crime. I believed that this thesis could be substantiated by a study of the

violation of law by businessmen. Businessmen are generally not poor, are not feebleminded, do not lack organized recreational facilities, and do not suffer from the other social and personal pathologies. If they commit many crimes, then such pathologies cannot be used as the explanation of the crime of other classes."

Pernyataan ini menegaskan bahwa kejahatan juga bisa berasal dari lingkungan yang secara sosial dianggap "normal", seperti kalangan pebisnis, sehingga faktor kejahatan tidak semata-mata berasal dari kondisi patologis sosial maupun pribadi.

Fakta bahwa korporasi telah terlibat dalam berbagai jenis kejahatan bukanlah hal baru. Sejak tahun 1932, hasil penelitian terhadap 70 perusahaan besar di Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa korporasi melakukan beragam pelanggaran hukum. Dalam penelitiannya, E.H. Sutherland menyampaikan:

"I wish to report specially on a part of my study of white collar crimes. I selected the 70 largest industrial and commercial corporations in the United States, not including public utilities and petroleum corporations. I have attempted to collect all the records of violations of law by each of these corporations, so far as these violations have been decided officially by courts and commissions. I have included the laws regarding restraint of trade, misrepresentation in advertising, infringement of patents, copyrights, and trademarks, rebates, unfair labor practices as prohibited by the National Labor Relations Law, financial fraud, violations of war regulations, and a small miscellaneous group of other laws."

Seiring dengan berkembangnya kejahatan korporasi, dapat diidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan, termasuk kejahatan terhadap konsumen, pencemaran lingkungan, pelanggaran administratif, keuangan, ketenagakerjaan, proses produksi (manufaktur), serta praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Menanggapi fenomena ini, Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai:

"A corporate crime is any act committed by a corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative or criminal law."

Tingginya frekuensi pelanggaran hukum oleh korporasi memberikan dampak yang luas dan serius terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, perhatian para ahli hukum mulai tertuju pada posisi badan hukum, dengan tujuan agar badan hukum tidak hanya dipandang sebagai subjek dalam hukum perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sehingga memungkinkan dikenakan sanksi pidana kepada korporasi.

Istilah "korporasi" berasal dari bahasa Inggris corporation, yang merujuk pada badan hukum atau sekelompok individu yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk bertindak layaknya individu sebagai subjek hukum, terpisah dari para pemegang sahamnya.

Dalam Bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah *corporatie*, yang berarti perhimpunan, perkumpulan, atau persatuan.

Menurut World Book Dictionary edisi 1999, korporasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai satu entitas pribadi. Dengan kata lain, korporasi dapat dipahami sebagai kelompok yang diberi otoritas hukum untuk berperilaku seperti individu, terutama dalam konteks kegiatan bisnis. Karena tujuan utama korporasi adalah memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan pemegang sahamnya, maka bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) maupun Perseroan Terbuka (Tbk) cenderung bersifat dinamis dan terus berkembang, menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang pesat. Salah satu ciri khas korporasi adalah kebutuhan akan investasi yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan bisnis.

David J. Rachman dalam bukunya *Business Today*, edisi ke-8, menyebutkan lima karakteristik utama korporasi, yaitu:

1. Merupakan entitas hukum buatan yang memiliki status hukum tersendiri.
2. Memiliki masa hidup yang tidak terbatas.
3. Mendapat otoritas dari negara untuk menjalankan aktivitas bisnis tertentu.
4. Kepemilikannya berada di tangan para pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Teori Strict Liability

Dalam pendekatan ini, korporasi dipandang bertanggung jawab atas tindakan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil, atau karyawan mereka. Dalam konteks hukum pidana, strict liability mengacu pada situasi di mana unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan untuk menetapkan suatu pelanggaran hukum (*actus reus*), meskipun dalam beberapa tindak pidana mungkin tetap dibutuhkan pembuktian unsur seperti niat atau kelalaian. (rodliyah, suryani, & husni, 2020: 194).

Menurut Prof. Barda Nawawi, teori ini juga dikenal sebagai doktrin pertanggungjawaban pidana ketat berdasarkan undang-undang. Inti pemikiran ini adalah bahwa sebagai subjek hukum buatan, korporasi tetap harus bertanggung jawab secara pidana jika tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa perlu adanya pembuktian kesalahan atau kelalaian. Jenis pelanggaran ini disebut sebagai strict liability offences, contohnya:

- a. Korporasi menjalankan usaha tanpa memiliki izin resmi;
- b. Korporasi melanggar syarat yang tercantum dalam izin yang diberikan;
- c. Korporasi mengoperasikan kendaraan di jalan umum tanpa asuransi.

2. Teori Vicarious Liability

Teori ini menegaskan bahwa seseorang, terutama dalam posisi atasan, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan bawahannya. Dalam hukum, vicarious liability berarti tanggung jawab seseorang atas perbuatan pihak lain, selama keduanya terlibat dalam suatu aktivitas bersama. Konsep ini berkembang dalam sistem common law, dikenal sebagai respondeat superior, di mana pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan karyawan mereka (Rodliyah et al., 2021). Peter Gillies mengembangkan teori ini melalui beberapa gagasan, yaitu:

- a. Perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan karyawannya, selama tindak pidana tersebut memungkinkan untuk dikenakan tanggung jawab secara tidak langsung (vicarious).
- b. Kebanyakan dari pelanggaran ini berkaitan dengan hukum dagang dan termasuk dalam kategori summary offences.
- c. Tanggung jawab tetap melekat meskipun pemberi kerja tidak memerintahkan pelanggaran tersebut secara langsung. Bahkan bila karyawan bertindak melawan instruksi sekalipun, perusahaan tetap bisa dianggap bertanggung jawab, selama tindakan dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.

3. Teori Identification

Teori ini dikenal juga sebagai direct liability atau pertanggungjawaban langsung, di mana tindakan dan niat dari pejabat tinggi perusahaan dianggap sebagai tindakan dan niat dari korporasi itu sendiri. Individu seperti direktur atau manajer—atau mereka yang diberi wewenang langsung oleh mereka—dilihat sebagai perpanjangan dari korporasi. Oleh karena itu, perbuatan dan niat mereka mencerminkan sikap dan tanggung jawab hukum perusahaan (Rodliyah et al., 2021).

Dibanding vicarious liability, ruang lingkup teori ini lebih luas, karena tidak hanya berdasarkan hubungan kerja, tapi juga menyangkut posisi dan wewenang individu dalam struktur perusahaan. Teori ini juga dikenal dengan istilah alter ego atau organ theory.

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi, yang dimaksud dengan "pejabat senior" bisa bermacam-macam, namun umumnya merujuk pada pihak yang memiliki kendali atas jalannya perusahaan, baik secara individu maupun kolektif, seperti direktur atau manajer.

Di Amerika Serikat, cakupan teori ini lebih luas, mencakup juga agen di bawah pejabat senior.

Kendala Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia menghadapi berbagai kendala, mulai dari celah hukum, lemahnya pembuktian, hingga minimnya praktik penindakan. Hambatan-hambatan ini menyebabkan korporasi seringkali sulit dijerat dan diproses secara efektif dalam sistem hukum pidana.

Kerangka hukum pidana korporasi di Indonesia masih relatif baru dan belum teruji secara luas, sehingga terdapat banyak celah yang bisa dimanfaatkan korporasi untuk menghindari tanggung jawab pidana. Tidak adanya pengaturan yang tegas dan seragam mengenai pertanggungjawaban korporasi, terutama dalam kasus grup perusahaan (holding-subsiary), menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan (Aqib et al., 2023).

Beberapa undang-undang sektoral memang mengatur pidana korporasi, namun belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat dan sering kali tidak memberikan efek jera (Natsir et al., 2024; Subaidi & Bahreisy, 2024).

Penegak hukum sering kesulitan membuktikan keterlibatan korporasi, terutama dalam kasus korupsi dan kejahatan lingkungan, karena sulitnya mengidentifikasi pelaku utama di balik badan hukum. Pembuktian hubungan kausal antara tindakan individu dalam korporasi dan kepentingan korporasi masih menjadi tantangan, apalagi jika struktur perusahaan kompleks. Banyak kasus gugur di pengadilan karena beban pembuktian yang berat dan kendala prosedural, sehingga korban sulit mendapatkan keadilan (Prihandono, 2016).

Praktik penindakan terhadap korporasi masih sangat terbatas; dari beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan, hanya sedikit yang berujung pada putusan yang berpihak pada korban atau masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan sering kali bersifat administratif atau denda yang nilainya jauh lebih kecil dari kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Penegakan hukum juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum (Sari, 2023).

Penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar akibat celah hukum, lemahnya pembuktian, dan minimnya penindakan. Diperlukan reformasi hukum dan peningkatan kapasitas aparat agar korporasi benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif.

4. KESIMPULAN

Kasus suap dalam perkara ekspor CPO yang melibatkan hakim dan korporasi besar menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat melibatkan entitas korporasi secara sistematis. Tiga perusahaan besar memperoleh keuntungan dari putusan lepas yang diduga dibeli melalui jalur suap, yang mengindikasikan adanya kolusi antara aparat peradilan dan pelaku usaha.

Meskipun regulasi di Indonesia telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti celah hukum, kesulitan pembuktian, dan lemahnya komitmen aparat penegak hukum. Korporasi yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana justru sering kali luput dari jeratan hukum atau hanya dikenai sanksi administratif yang tidak menimbulkan efek jera.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme hukum yang tegas, penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti strict liability dan identification theory, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Reformasi sistem hukum dan budaya integritas menjadi kunci untuk menutup celah impunitas korporasi dan mendorong terciptanya sistem hukum yang adil, transparan, dan berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wasyukurillah Amma Ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan pengetahuan untuk kami agar dapat menyelesaikan tugas kuliah ini, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala hormat, kami ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak David Nugraha Saputra, M.H. selaku dosen mata kuliah hukum acara pidana yang telah membantu kami dalam proses penggarapan jurnal ini.
2. Seluruh anggota Kelompok 4, atas kerja sama, dedikasi, dan komitmen dalam menyelesaikan jurnal ini secara bersama-sama.
3. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aqib, R. A. Al, Mandala, A. F., & Jorgi, J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Perseroan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 17–31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12199>

- Ferra, Tanoto, S., & Lifia, M. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 139–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2755>
- Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Perahu: Penerangan Hukum*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.1081>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl*, 9(3), 319–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Natsir, M., Ulya, Z., Rachmad, A., & Krisna, A. K. (2024). Legal Forms Against Corporations as Perpetrators of Environmental Crime in Indonesia: Study Based on the Environmental Protection and Management Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 646–664. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.22071>
- Nugroho, A. F. A., & Sularto, R. B. (2020). The Urgency of Corporate Criminal Liability in Criminal Law in Indonesia. *Melayunesia Law*, 4(2), 130–145.
- Prihandono, I. (2016). *Tanggung Jawab Korporasi Multinasional dalam Hukum HAM Internasional* (1st ed.). Airlangga University Press.
- Rodliyah, Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik, Dan Komunikasi Indonesia*, 2(1), 51–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.241>
- Suartha, I. D. M., & Ivory, J. (2024). Corporate Crime Liability: Beyond Rule Reform on Indonesia Criminal Policy. *Focus Journal Law Review*, 4(2), 38–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.62795/fjl.v4i2.281>
- Subaidi, J., & Bahreisy, B. (2024). The Legal Position of Corporate Crime in Indonesia. *International Journal of Law, Social Science and Humanities*, 1(1), 40–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.143>
- Winata, G. N. (2024). Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 305–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879>
- Zulkarnain, Nurjaya, I. N., Sugiri, B., & Navianto, I. (2020). Corporate Criminal Liability based on Economic. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 1133–1139. <https://doi.org/10.5220/0009923811331139>